



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
23. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/M-DAG/PER/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara.
13. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan tidak permanen adalah pendirian bangunan sementara yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
15. Kavling/perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada pemohon dalam rangka mendirikan bangunan.
18. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik lurus dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran atau jaringan listrik tegangan tinggi.
19. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
20. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
21. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
22. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
23. Meter lari atau disebut M adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.
24. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
25. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
26. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
27. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
28. Penjualan Minuman Berakohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman berakohol untuk dikonsumsi.
29. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

31. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
32. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IMB oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan Baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan jasa pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan.

- (2) Jasa pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari koefisien pelayanan sebagai berikut:
 - a. verifikasi data teknis;
 - b. pengukuran/pematokan;
 - c. pemetaan;
 - d. pemeriksaan gambar rencana;
 - e. pengawasan;
 - f. pemeriksaan tim ahli bangunan; dan
 - g. penatausahaan.
- (3) Perhitungan Retribusi bangunan gedung adalah perkalian luas lantai bangunan x indeks terintegrasi x indeks kegiatan bangunan x tarif bangunan.
- (4) Perhitungan retribusi prasarana bangunan gedung adalah perkalian volume bangunan prasarana x indeks parameter prasarana bangunan gedung x indeks kegiatan bangunan x tarif bangunan.
- (5) Penentuan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada tingkat kompleksitas, permanensi, ketinggian, kepemilikan dan jangka waktu penggunaan bangunan.
- (6) Penentuan indeks kegiatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan bangunan baru, bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat dan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang.
- (7) Khusus untuk penggantian IMB hilang dan IMB balik nama retribusi hanya dikenakan pada jasa penatausahaan.
- (8) Penentuan tarif bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan jasa pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur pengenaan retribusi IMB adalah pembinaan penyelenggaraan bangunan.
- (2) Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi pembinaan penyelenggaraan prasarana bangunan gedung.
- (3) Rumusan perhitungan retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan rumus:

$$R = L \times I_t \times I \times TB$$
 Dimana:
 - R = Retribusi IMB
 - L = Luas Lantai Bangunan (m²)
 - I_t = Indeks Terintegrasi
 - I = indeks Kegiatan Bangunan

- 1,00 = untuk bangunan baru
- 0,65 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat
- 0,45 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang

TB = Tarif Bangunan

b. Retribusi penyelenggaraan prasarana bangunan gedung dengan rumus:

$$R = V \times lp \times I \times TB$$

Dimana:

R = Retribusi IMB

V = Volume/Besaran (dalam satuan m³, m², unit/buah)

lp = indeks parameter prasarana bangunan gedung

I = Indeks Kegiatan Bangunan

1,00 = untuk bangunan baru

0,65 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat

0,45 = untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang

TB = Tarif Bangunan

- (4) Tarif bangunan ditetapkan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tarif penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (6) Cara menghitung besarnya Retribusi terutang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 9

Retribusi IMB berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

Bagian kelima

Pemberian Izin

Pasal 10

- (1) IMB hanya diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah membayar retribusi.
- (2) Pendirian bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Permohonan IMB ditolak apabila bangunan yang dirancang bertentangan dengan:
 - a. peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. kepentingan umum;
 - c. ketertiban umum;
 - d. kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan; dan
 - e. rancangan umum tata ruang dan rencana teknis tata ruang.

- (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) IMB tidak diperlukan dalam hal pemeliharaan bangunan dan pendirian serta pembongkaran bangunan yang tidak permanen.
- (2) Pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeliharaan bangunan/perbaikan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi dan arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
- (3) Pendirian bangunan yang tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk pemeliharaan binatang jinak atau taman dengan syarat:
 1. ditempatkan di halaman belakang; dan
 2. memiliki luas tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi dan tinggi tidak lebih dari 2 (dua) meter.
 - b. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya untuk paling lama 1 (satu) bulan.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha dan jenis golongan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Golongan Minuman Beralkohol
Pasal 16

- (1) Minuman beralkohol dibagi menurut golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tempat Penjualan	Tarif (Rp)
A.	Diminum langsung di tempat	
	1. Hotel	Rp. 150.000.000
	2. Restoran	Rp. 100.000,000
	3. Bar	Rp. 125.000,000
	4. Tempat tertentu lainnya	Rp. 50.000,000
B.	Secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada	
	1. Toko Bebas Bea (TBB)	Rp. 100.000,000
	2. Tempat tertentu lainnya	Rp. 50.000,000
c.	Selain sebagaimana dimaksud pada huruf B, Minuman beralkohol Golongan A juga dapat dijual pada	
	1. Supermarket	Rp. 150.000,000
	2. Hypermarket	Rp. 150.000,000

- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 18

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama menjalankan usahanya.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Trayek retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Trayek adalah:

a. Izin Trayek:

1. Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang Rp. 300.000,-
2. Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang Rp. 380.000,-
3. Angkutan Khusus Rp. 325.000,-

b. Pemberian izin isidensil dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,-

- c. pemberian izin isidensil sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek yang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Bagian keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 24

Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB VII

PERSYARATAN

TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 25

Persyaratan dan tata cara mengajukan perizinan tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Wilayah pemungutan retribusi adalah ditempat pelayanan perizinan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 29

- (1) Hasil pungutan retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi perizinan tertentu merupakan Pendapatan asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKKRd atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKKRd diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimnya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan memberi surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi terhadap wajib retribusi.
- (2) pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memerhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusakan atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Bagian Kesatu
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 47);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 18);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, menunjuk:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.

Pasal 46

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 21-2- 2019

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi,
pada tanggal 21-2- 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/844/LU/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan terhadap Retribusi Perizinan Tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

3 (tiga) jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

untuk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan pelayanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019
NOMOR 102**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**NOMOR : 2 TAHUN 2019****TANGGAL : 21-februari- 2019****TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****TABEL KOMPOTEN RETRIBUSI
UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/penurunan a. Rusak sedang b. Rusak berat 3) Pelestarian/pemugaran a. pratama b. madya c. utama b. Prasarana Bangunan 1) Pembangunan Baru 2) Rehabilitasi a) Rusak sedang b) Rusak berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1, 00 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi*)x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi*)x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi*)x 0,65 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi*)x 0,45 x TB Luas BG x Indeks Terintegrasi*)x 0,30 x TB Volume x Indeks*) x 1, 00 x TB Prasarana Volume x Indeks*) x 0,45 x TB Prasarana Volume x Indeks*) x 0,65 x TB Prasarana
	RETRIBUSI TERUTANG	= a+b

CATATAN :

- *)- Indeks Terintegrasi : Hasil Perkalian dari indeks-indeks parameter
- TB: : Tarif bangunan adalah harga satuan Retribusi atau tarif Retribusi dalam rupiah per m2
- TB : Tarif bangunan prasarana adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi prasarana bangunan dalam rupiah per m2, m1 dan atau rupiah persatuan volume.

BUPATI LAMPUNG UTARA,*tttd***AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

CATATAN :

1. *) Indeks 1 untuk rumah tinggal meliputi rumah tinggal pada umumnya yang berfungsi sebagai hunian.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
3. ***) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk
 - a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/ direksi keet proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00;
4. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah(basement), diatas/ bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian dala 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
6. Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengtan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.
7. Bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedan fungsi bangunan, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang dominan.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 21-Februari- 2019
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Parkir c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi penghubung	a. Jembatan penghubung antar bangunan	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Tangki tanam SPBU dan sejenisnya c. Pengelolaan limbah dan bahan cair lainnya	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara resevoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung c. Gerbang d. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan d. Box shelter, drivethrue	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi reklame	Bilboar atau papan iklan (bangunan bersifat mandiridengan luas media ≥ 20 m ² dan/ atau ketinggian ≥ 6 m)	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi saluran air	Besi beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan :

Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan bangunan gedung milik negara, kecuali bangunan gedung badan usaha milik swasta/ negara.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TANGGAL : 21-Februari - 2019
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A	Bangunan Gedung		
1	Bangunan Gedung	7.500 / m ²	Persatuan luas lantai bangunan-bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung.
B	Prasarana Bangunan		
1	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	2.500 / m	Pagar, turap atau dinding penahan dan sejenisnya.
2	Konstruksi perkerasan	2.500 / m ²	Jalan, parkir, lapangan olah raga dan perkerasan lainnya untuk beraktifitas.
3	Konstruksi penghubung	150.000 / m ²	Jembatan penghubung antara bangunan dan sejenisnya.
4	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	5.000 / m ²	Kolam renang, tangki tanam SPBU atau tangki tanam lainnya dan pengelolaan limbah dan pengelolaan bahan cair lainnya.
5	Konstruksi menara	150.000 / m ketinggian	Menara telekomunikasi dan sejenisnya yang diukur dari tapak/ peletakan pondasi menara.
6	Konstruksi monumen	150.000 / unit	Termasuk patung, tugu dan sejenisnya minimal ketinggian 3 m dari permukaan tanah.
7	Konstruksi Instalasi/ Gardu	50.000 / m ²	Konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, box shelter, shelter SPBU, drive thru, batching plan dan sejenisnya.
8	Konstruksi reklame	150.000 / m ²	Konstruksi mandiri dengan luas media minimal 20 m ² dan/ atau ketinggian minimal 6 m dan/ atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB.
9	Konstruksi saluran air	2.500 / m ²	Terbuat dari buis beton dan saluran pemasangan batu kali dengan lebar minimal 40 cm.

Catatan :

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy/ pergola yang bersifat terbuka dihitung setengah dari luas.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA